



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer pada SMK 2 Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 23 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 1998 di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 369/14/XII/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 16 Februari 1998.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima belas tahun enam bulan di rumah pengugat di BTN Pepabri (Barru) dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, umur 14 tahun,
 - **ANAK II**, umur 12 tahun,
 - **ANAK III**, umur 7 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memukul pengugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2013 tergugat meninggalkan penggugat ke rumah tergugat di Jalan Iskandar Unru.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang 1 (satu) bulan, dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 27 September 2013 dan 11 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/14/II/1998, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI I**, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama **PENGUGAT** dan saksi sepupu tiga kali dengan penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah penggugat di BTN Pepabri Barru.
 - Bahwa penggugat membina rumah tangga dengan tergugat selama lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut diasuh oleh penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar saksi hanya mendengar informasi dari penggugat kalau tergugat bertengkar dan memukul penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai saat ini sekitar dua bulan.
 - Bahwa selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat.
- **SAKSI II**, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama **PENGUGAT**, penggugat adalah tetangga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah penggugat di BTN Pepabri Barru.
 - Bahwa penggugat membina rumah tangga dengan tergugat selama lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut diasuh oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya tidak harmonis karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar penyampaian dari penggugat bahwa penggugat sering bertengkar dengan tergugat bahkan kadang tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 September 2013 dan 11 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama lima belas tahun enam bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun pada bulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat memukul penggugat, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang satu bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/14/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 yang telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama lima belas tahun dan dikaruniai tiga orang anak, namun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis lagi penggugat dengan tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan penggugat dalam persidangan tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun kedua saksi penggugat mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini sekitar dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Uten Tahir, SHI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

ttd

Uten Tahir, SHI., MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)